


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Oleh Dokter Kepada Pasien"**, oleh Elisa Manurung Npm 20600066 yang telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HPHK Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.M, MH
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H, M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H, M.H
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.M, MH
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Ojak Nainggolan, S.H, M.H
NIDN. 0123056401 |
| 6. Penguji II | : Dr. Janpatar Simamora, S.H, M.H
NIDN. 0114018101 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H, M.H
NIDN. 0116106001 |



Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H, M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dunia kedokteran khususnya pelayanan kesehatan selalu mengalami tuntutan dan tantangan kemajuan yang tidak kecil artinya. Sebaliknya penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat buruk. Ditenggerai timbul kejahatan dalam bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi adalah pasien. Sahetapy menjelaskan viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut penyalagunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik dibidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar kode etik.¹

Dalam menjalankan profesinya, dokter harus berpedoman pada standar dan etika profesi. etika kedokteran tersebut merupakan salah satu aplikasi dari filosofi etika. etika kedokteran dan kode etik profesi medis didasarkan atas prinsip-prinsip *beneficence/non-maleficence* (memberi manfaat dan tidak memperburuk keadaan), *respect for the autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *justice* (keadilan) and *personal integrity* (integritas pribadi tenaga medis). Perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebutlah yang merupakan suatu malpraktik kedokteran.

Dalam hal ini keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*)

¹C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi* , Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2014, Hlm. 23.

dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengemban profesi medis dalam upaya penyembuhan penyakit yang mereka derita. Bidang kedokteran yang dulu tidak tersentuh oleh pasien sekarang menjadi semakin terbuka. Sebelumnya hubungan dokter dengan pasien diibaratkan dengan hubungan dewa dengan manusia biasa. Pasien sama sekali buta dan tidak mengerti mengenai kedudukannya dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dalam upaya penyembuhan penyakitnya, pasien hanya mengikuti hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter dan yang diperintahkan dokter untuk dilakukan.

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat di berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan karena banyaknya berbagai pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diadukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan meningkatnya pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat telah sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan lain yang merugikan. Malpraktik pada hakikatnya tidak hanya melekat pada bidang medis saja, melainkan dapat dilakukan oleh pengemban profesi lainnya. Malpraktik sendiri dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, dan menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu

profesi dalam arti umum, tidak hanya profesi medis saja, namun di tujukan kepada profesi lain.²

Malpractice mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada *negligence* karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) melanggar Undang-Undang.³ Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rea, guilty mind*). Jika di lihat dari suku katanya malpraktik atau malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk, sedangkan kata “practice” berarti suatu tindak pidana. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa malpraktik kedokteran atau malpraktik medik adalah bentuk malpraktik yang dilakukan oleh pengemban profesi medik atau pengemban profesi kedokteran.⁴ Perlu kita sadari adalah bahwa dokter adalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, dokter paling ahli di bidangnya sekalipun tidak luput dari kesalahan dan kelalaian (*culpa*)⁵. Sehingga pelanggaran terhadap kode etik kedokteran mungkin sekali dapat terjadi, bahkan mungkin sampai pada pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum.

Parameter pembeda atau pembatas antara mana bentuk tindakan dari dokter yang hanya melanggar kode etik saja atau mana bentuk tindakan dokter yang melanggar norma-norma hukum menjadi sangat penting kedudukannya. Ini akan berkaitan dengan kemana arah penyelesaian dari bentuk tindakan pelanggaran tersebut. Bentuk pelanggaran oleh dokter yang hanya melanggar kode etik saja maka penyelesaian hanya

²Bambang Heryanto, *Malpraktik Dokter dalam Prespektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Vol. 10 No. 2, (2010). Hlm.184-191

³J Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Hlm.120

⁴Heryanto, *Op.Cit.* Hlm. 192

⁵Kata “*Culpa*” menurut Kamus hukum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti *Kelalaian/Kealpaan*. Dikutip dari *Ibid*, Hlm.761

akan melibatkan organisasi yang menaungi pengemban profesi dokter di Indonesia, dalam hal ini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Mereka memiliki kode etik tersendiri sehingga pelanggaran terhadap kode etik tersebut akan di selesaikan dalam lingkup keorganisasian mereka sendiri. Sementara bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh dokter merupakan bentuk pelanggaran yang melanggar norma hukum yang berlaku, maka arah penyelesaiannya tentu akan melalui ranah hukum.⁶

Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana (*bergantung sifat akibat kerugian yang timbul*) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah (1) perlakuan yang tidak sesuai norma, (2) di lakukan dengan kelalaian (3) mengandung akibat kerugian dalam hukum. Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang di nyatakan hukum dan boleh di pulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum kepada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum.⁷ Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang di pakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang di tarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindarin akibat kerugian dari salah satu diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/ culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya di bidang malpraktik kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan

⁶Biyas Hanindyso Sudibyso, *Malpraktik Kedokteran Dalam Prespektif Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.3 No.1, 2014

⁷Budi Handoyo, *Tinjauan Yuridis Penegak Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Vol.12 No.1, 2020, Hlm.47-48

medis malpraktik kedokteran ada pada akibat yang menimbulkan berupa kerugian menurut hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kepastian hukum khusus bidang kesehatan untuk memberikan keadilan hukum bagi pasien yang dirugikan. Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28 h dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.⁸

Di Indonesia telah memiliki pengaturan hukum terkait dengan praktik kedokteran yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif. Yang mana hal tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁹ Meskipun dalam praktiknya telah memiliki dasar hukum terkait dengan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien dalam hal ini jika merujuk kepada Pasal 66 ayat (1) yang mana memiliki makna bahwa jika seorang pasien mengetahui bahwa kepentingan yang dalam hal ini dirugikan oleh setiap perbuatan dan ataupun tindakan seorang dokter dalam menjalankan praktiknya maka seorang pasien tersebut hanya dapat mengajukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan disiplin kedokteran

⁸*Ibid*, 47-48

⁹Hadi, I. G. A. A (2018) *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.1, Hlm.98-133

Indonesia.¹⁰ Secara jelas tentunya dasar hukum tersebut hanya memberikan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mana bagi seorang dokter hal tersebut adalah tindakan disiplin yang mengakibatkan seorang pasien menerima kerugian terhadap tindakan seorang dokter tersebut. Namun tidak secara jelas seorang pasien akan mendapatkan ganti rugi yang diatur dalam pengaturan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan praktik kedokteran yang terjadi, karena jika diketahui bahwa praktik kedokteran yang berkaitan dengan bidang pelayanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan.

Jika melihat pada kasus malpraktik yang terjadi maka hal tersebut memiliki beberapa pengaruh terhadap pengaturan hukum yang mana hal tersebut mempunyai implikasi yuridis jika seorang dokter melakukan suatu kelalaian atau kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur apa yang menjadi tolak ukur bahwa tindakan yang diberikan oleh dokter itu merupakan suatu tindakan kesalahan yang di akibatkan oleh seorang dokter. Karena sudut pandang dalam melihat hal tersebut tidak hanya dilihat dari sudut kode etik yang diterima oleh profesi dokter namun dilihat dari sudut hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien yang di rugikan akibat tindakan malpraktik oleh dokter tersebut.

Demikianlah gambaran tentang penerapan pengobatan yang dilakukan oleh dokter di Indonesia. Gambaran yang jelas ada upaya-upaya menutupi kesalahan atau kelalaian dokter yang disebut malpraktik, sehingga hukumannya pun seolah-olah terbentur

¹⁰Damayanti, O.P. Zakaria, N. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktik Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.2 No.2.

tembok tebal. Banyak masyarakat yang menjadi korban malpraktik termasuk salah satunya keluarga penulis, inilah dasar penelitian penulis memilih judul ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik terhadap pasien, bila dilihat dari aspek hukum pidana ?
2. Bagaimana hambatan oleh penegak hukum dalam penanganan pertanggungjawaban pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktik oleh dokter di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik terhadap pasien, bila dilihat dari aspek hukum pidana.
2. Untuk mengetahui hambatan oleh Penegak Hukum dalam penanganan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pasien atas tindakan Malpraktik oleh Dokter di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam bidang kesehatan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik terhadap pasien, bila dilihat dari aspek hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Malpraktik

1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik, terdapat dua istilah yang lazim dipakai dan didengar oleh setiap kalangan bagi mereka terutama berkecimpung atau bahkan sedang mengalami dan berurusan dengan kondisi kesehatan fisik dan psikis seseorang. Dalam masyarakat ketika seseorang mengalami penderitaan kesehatan sebagai akibat dari pihak tenaga medis (kesehatan) seperti dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya timbul kecenderungan menyebut dengan istilah telah terjadi “*malpraktik*” atau disambung dengan ikutan kata “*medis*”, jadilah sebutan istilah “*malpraktik medis*”.

Malpraktek secara harfiah atau malapraktik atau malpractice, atau malapraaxis artinya praktik yang buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek.¹¹ “*The term malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate bad practice, sometimes called malapraaxis, in the treatment of a patients*” dikatakan buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya.

Menurut Martin Basiang¹² : *Malpractice* diartikan kealpaan profesi. Malpraktik kedokteran adalah istilah hukum, yang dari sudut harfiah pun artinya praktik kedokteran yang buruk dan jelek, karena salah atau menyimpang dari yang semetinnnya.¹³

¹¹Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).Hlm.123.

¹²Martin Basiang, 2009, *Law Dictionary, Red and White Publising*, Hlm 280.

¹³Adami Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.2.

Ada beberapa pendapat dari kalangan para ahli atau doktrin yang memberikan batasan pengertian serta makna dari istilah malpraktik medik atau *medical malpractice* seperti berikut :

- a. Jhon D Blum¹⁴; memberikan rumusan tentang malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter.
- b. Veronica Komalawati¹⁵; malpraktek berasal dari kata "*malpractice*" yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Dengan demikian *medical malpractice* atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.
- c. Danny wiradharma¹⁶; melihat dari sudut perikatan antara dokter dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktek buruk.
- d. Hermien Hadiati Koeswadji¹⁷; *Malpractice* secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktik penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan "*how to practice the medical science and technology*", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek, maka Hermien lebih cenderung menggunakan istilah "*maltreatment*".

2. Unsur-unsur Malpraktik

Malpraktik terdiri dari 4 (empat) unsur yang harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa malpraktik telah terjadi yaitu :

1. Kawajiban (*duty*): pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan keahliannya untuk menyembuhkan atau setidaknya-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi .

Contoh : Perawat klinik kesehatan bertanggung jawab untuk :

¹⁴Siti Nurhayati, 2017, *Upaya Hukum Pasien Melakukan Gugatan Keberdataan terhadap Kesalahan Rekam Medis (Diagnose) Dokter*, Jurnal Al-Adl, Vol.10 No.2.

¹⁵Veronika Komalasari, 1998, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,Hlm.87.

¹⁶ Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, Hlm.87.

¹⁷Harmin Hadiati Koeswadji,*Ibid*,Hlm.124

- a. Pengkajian yang aktual bagi pasien yang ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan.
- b. Mengingat tanggung jawab asuhan keperawatan profesional untuk mengubah kondisi pasien
- c. Kompeten melaksanakan cara-cara aman untuk pasien.
 2. Tidak melaksanakan kewajiban (*Breach of the duty*) : pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajiban, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya.

Contoh :

- a. Gagal mencatat dan melaporkan apa yang dikaji dari pasien. Seperti tingkat kesadaran pada saat masuk.
- b. Kegagalan dalam memenuhi standar keperawatan yang ditetapkan sebagai kebijakan klinik atau pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Gagal melaksanakan dan mendokumentasikan cara-cara pengamanan yang tepat (pengamanan tempat tidur, restrain, dll).
 3. Sebab akibat (*Proximate caused*) : pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami pasien.

Contoh : cedera yang terjadi secara langsung berhubungan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perawat terhadap pasien atau gagal menggunakan cara pengaman yang tepat yang menyebabkan pasien jatuh dan mengakibatkan cedera atau rasa sakit.

4. Cedera (*Injury*) : seseorang mengalami cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum.

Contoh : gagal dalam tindakan operasi hernia, nyeri, waktu rawat inap lama dan memerlukan rehabilitasi.¹⁸

Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Dari defenisi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur melpraktik sebagai berikut :

a. Adanya kelalaian

Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurang pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya, padahal diketahui mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya.

b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis.

c. Tidak sesuai standar pelayanan medik

Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.

d. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia

¹⁸Deni Aprianichan, *Malpraktek*, <https://deniaprianichan.wordpress.com/2013/05/17/henry-campell-b/> , Diunduh Pada 05 Januari 2024, Pukul: 22.47 Wib.

Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka (termasuk luka berat), cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan.

3. Aspek Hukum Malpraktik

Aspek hukum malpraktik kedokteran disini akan dijelaskan dari 3 (tiga) aspek hukum, yaitu (1) Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran, (2) Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran, (3) Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktik medik serta pasien yang menjadi korban malpraktik medik.

1. Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran

Aspek hukum perdata disini menyangkut hubungan dokter dan pasien. Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

Dalam malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (*culpa lata*) maka perbuatan tersebut termasuk kedalam malpraktik pidana. Contoh dari malpraktik perdata misalnya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban dalam tubuh pasien. Setelah diketahui bahwa adanya perban yang tertinggal kemudin dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh

dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW maka ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian malpraktik kedokteran perdata. Syarat tersebut sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan (*dolus maupun culpoos*) si pembuat
3. Adanya akibat kerugian (*schade*)
4. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian orang lain

2. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran

Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan secara liminatif dalam perundang-undangan pidana. Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian (*culpa*).²⁰ Malpraktik kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana, jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam 3 (tiga) aspek, antara lain:

1. Syarat dalam perlakuan medis
2. Syarat dalam sikap batin dokter
3. Syarat mengenai hal akibat

Syarat perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpangan, syarat sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa dalam perlakuan medis. Syarat akibat adalah syarat timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

1. Perlakuan Menyimpang Dalam Malpraktik Kedokteran

¹⁹Adami Cazawi, *op.cit.*, Hlm.52

²⁰Amalia Taufani, *Tinjauan Yuridis Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, Hlm.36

Perbuatan adalah wujud-wujud tingkah laku konkret yang merupakan bagian dari perlakuan atau pelayanan medis. Berdasarkan pengertian tersebut, tercakup didalam aspek perlakuan medis, yakni wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data-data medis dalam mendiagnosis, cara atau prosedur dan menggunakan alat terapi, bahkan termasuk pula perbuatan-perbuatan dalam perlakuan pasca terapi. Syarat lain dalam aspek ini adalah kepada siapa perlakuan medis itu diberikan dokter. Semua perbuatan dalam pelayanan medis tersebut dapat mengalami kesalahan yang pada ujungnya menimbulkan malpraktik kedokteran, apabila dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan atau kematian pasien.²¹

2. Sikap batin dalam malpraktik kedokteran

Sikap batin adalah sesuatu yang ada dalam batin ini, bisa merupakan kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan dan apapun namanya yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat. Dalam keadaan normal, setiap orang normal memiliki kemampuan mengarahkan dan mewujudkan sikap batinnya kedalam perbuatan-perbuatan. Apabila kemampuan mengarahkan dan mewujudkan alam batin kedalam perbuatan-perbuatan tertentu disadarinya dilarang, hal itu disebut dengan kesengajaan. Adapun apabila kemampuan berfikir, kemampuan berperasaan dan berkehendak itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka sikap batin yang demikian dinamakan kelalaian (*culpa*).²²

²¹Adami Cazawi, *op.cit.*, Hlm.68

²²*Ibid*, Hlm.71

3. Adanya akibat kerugian pasien

Dari sudut hukum pidana, akibat yang merugikan masuk dalam lapngan pidana, apabila macam/bentuk kerugian disebut dalam rumusan kejahatan dan menjadi unsur tindak pidana tertentu. Akibat kematian atau luka tubuh merupakan unsur kejahatan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, maka bila kelalain/*culpa* perlakuan medis terjadi dan mengakibatkan kematian atau luka seperti ditentukan dalam pasal tersebut, maka perlakuan medis masuk kategori malpraktik pidana.²³

Dalam konteks pemahaman diatas dasar pembedaan malpraktik medik ada dalam 3 (tiga) Undang-undang yang dapat menjadi dasar dalam pembedaan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pasal 267 KUHP adalah pasal yang khusus dikenakan bagi dokter, yang menyebut bahwa:

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Agar rumusan dalam pasal 267 KUHP ini bisa dikenakan pada dokter, unsur sengaja harus terpenuhi, karena bisa saja terjadi kesalahan dalam penerbitan suatu keterangan itu. Untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan dokter merupakan kesengajaan harus dibuktikan bahwa palsunya keterangan dalam surt merupakan perbuatan yang dikehendaki, didasari, dan dituju oleh dokter tersebut. Dengan perkataan lain, dokter memang mengkehendaki

²³*Ibid*,

perbuatan membuat palsu dan atau memalsukan surat dan mengetahui bahwa keterangan yang diberikan dalam surat itu adalah bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁴

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medik tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tindak pidana praktik dokter tanpa surat tanda registrasi (STR), dirumuskan dalam pasal 75:

- a. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukam praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dlam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja malakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana diumaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

²⁴Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, Hlm.51

3. Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran

Dari sudut hukum, praktik dokter dengan melanggar semata-mata hukum administrasi kedokteran bukanlah malpraktik. Akan tetapi, pelanggaran hukum administrasi kedokteran menjadi tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatan malpraktik apabila menimbulkan apabila menimbulkan akibat buruk pada pasien. Akibat kerugian pasien merupakan unsur esensial yang tidak dapat dihilangkan sebagai unsur penentunya. Pelanggaran kewajiban administrasi tidak selamanya bersanksi administrasi, seperti pencabutan izin praktik dan sebagainya. Selama dokter praktik dengan melanggar hukum administrasi tidak membawa kerugian kesehatan atau nyawa pasien, dokter hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 75-80 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004. Tindak pidana dalam kedua pasal tersebut merupakan *lex specialis* dari tindak pidana dalam pasal 85 dan 86 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014.²⁵

Pelanggaran administrasi dan malpraktik kedokteran bisa dikatakan sama apabila pelanggaran administrasi mengakibatkan kerugian bagi pasien. Sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menyebut “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”. Apabila dokter ada unsur kesengajaan melakukan praktik tanpa surat izin maka dapat dikenakan Pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004.

B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kedokteran

1. Pengertian Praktik Kedokteran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, “Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

²⁵Adami Cazawi, *op.cit.*, Hlm.144

dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Tempat praktik kedokteran disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan tersebut diantaranya:²⁶

a. Praktik Perorangan

Praktik perorangan atau disebut juga praktik mandiri adalah praktik swasta yang dilakukan oleh dokter baik umum maupun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik. Ada kalanya dokter dibantu oleh tenaga administrasi yang mengatur pasien, kadang juga dibantu oleh perawat, ada juga yang benar-benar sendiri dalam melakukan pelayanan, sehingga dokter tersebut menangani sendiri semua prosedur pelayanan kesehatan yang diberikannya.

b. Klinik bersama

Klinik bersama adalah tempat dokter umum dan dokter spesialis melakukan praktik berkelompok dan biasanya dokter di klinik bersama terdiri dari berbagai dokter yang memiliki keahlian yang berbeda (spesialisasi).

c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Pusat kesehatan masyarakat adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Dokter yang ditempatkan adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap Departemen kesehatan atau Pemerintah Daerah Setempat.

d. Balai Kesehatan Masyarakat (BALKESMAS)

²⁶Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm.38.

Balai kesehatan masyarakat adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dokter yang bertugas di Balkesmas sama halnya dengan Puskesmas.

e. Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa: “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanannya dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

2. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa: “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”.

Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa: “Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Pada penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter yang membuka praktik kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa:

1. Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:
 - a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32.
 - b. Mempunyai tempat praktik; dan
 - c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi
2. Surat izin praktik tetap berlaku sepanjang:
 - a. Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku;
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan peraturan menteri.

Kendatinya dokter telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) atau telah resmi menyanggah profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai surat tanda registrasi seorang dokter yang hendak menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP). Kewajiban mempunyai SIP tertuang dalam Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.²⁷

3. Hubungan Hukum Dokter-Pasien dalam Praktik Kedokteran

a. Aspek hukum hubungan Dokter-Pasien

Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Keduanya membentuk baik hubungan medik maupun hubungan hukum. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan hubungan keduanya selalu

²⁷Bhakti Suryani. *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Niaga swadaya: Jakarta. 2013. Hlm.83.

diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan ketidakharmonisan dan kesimpangsiuran.²⁸

Pada perkembangannya, hubungan hukum antara dokter dan pasien ada dua macam, yaitu:

1. Hubungan karena kontrak (perjanjian terapeutik)
Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang lahir karena adanya peristiwa hukum yaitu berupa perjanjian pengobatan/perjanjian terapeutik (*therapeutic contract*).
2. Hubungan Karena Undang-Undang (*Zaakwarneming*)

Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter tidak mungkin memberikan informasi, maka dokter dapat bertindak atau melakukan upaya medis tanpa seizin pasien sebagai tindakan berdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1354 KUHPerdara disebut *zaakwarneming*.

b. Kesetaraan Hubungan dokter-pasien

Demi mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan dokter-pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah pihak. Artinya baik dokter maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya. Kesetaraan ini sangat berpengaruh pada proses pertukaran informasi antara dokter-pasien.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau

²⁸Retno Harjayanti Hartiningsih, Rumah Sakit Wawa Husada Malang, *Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan pasien*. Maksigama: Vol. 14 No.1 Periode Mei 2020. Hlm.49

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁰

Roeslan saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³¹ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang

²⁹Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Press, 2015, Hlm. 16.

³⁰Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, Hlm.70.

³¹Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 21.

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³²

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan mens area dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosialisasi sehingga dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Didalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab atau dipidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan

³²Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.22.

tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Karena perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Tanpa ada kedua asas ini pertanggungjawaban pidana tidak pernah ada.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla*

poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³⁴

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³⁵ Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dilihat dalam rumusan bahasa belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Dalam hukum Pidana Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

³³Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, Hlm-25

³⁴Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm.113

³⁵*Ibid*, Hlm-114

1. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan jahat. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya, hal ini sejalan dengan adigium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi Undang-Undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum atau tidak mengetahui hal itu dilarang. Beberapa bentuk kesengajaan yaitu:³⁶

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Sebagai contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.³⁷

³⁶*Ibid*, Hlm-121

³⁷*Ibid*, Hlm-122

Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak mengkehendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³⁸

Sebagai contoh A ingin membeli tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahan kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai A, namun perbuatan dilakukan demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.³⁹

c) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi

³⁸ *Ibid*, Hlm-122

³⁹ *Ibid*

tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret disatu sisi lain mengarah kepada batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak terjadi. Sedangkan kelalaian yang tidak ia sadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

a. Adanya Pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan fisik pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.⁴⁰ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan.

Dalam proses pembedaan hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau karena keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

b. Tidak ada alasan Pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang

⁴⁰Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm-260

berbeda. Adanya pembeda ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴¹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.⁴² Mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.⁴³ Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana.⁴⁴

⁴¹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hlm-45

⁴²*Ibid*

⁴³Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hlm-47

⁴⁴Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op. Cit*, Hlm-69

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵ Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik terhadap pasien, bila dilihat dari aspek hukum pidana. Hambatan penegak hukum dalam penanganan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktik oleh dokter di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴⁶ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari hasil wawancara (*Interview Guide*) dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, Hlm.42

⁴⁶*Ibid*, Hlm.43

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mewawancarai salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan tentang Hambatan oleh Penegak Hukum dalam penanganan pertanggungjawaban pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktik oleh dokter di Indonesia.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan masalah, yakni:

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang Undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi yakni masalah tentang kelalaian dalam praktek kedokteran atau disebut dengan malpraktik medis yang ada di Indonesia.⁴⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan tujuan untuk pijakan dalam membentuk argumentasi hukum terhadap masalah tentang kelalaian dalam praktek kedokteran atau sering disebut dengan malpraktik medis yang ada di Indonesia.⁴⁸

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁷Peter Mahmud M Arzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2010, Hlm.93

⁴⁸*Ibid*, Hlm. 136-158

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*Interview Guide*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian seperti Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis yuridis dan penelusuran studi kepustakaan (*library Research*). Studi sebagaimana dikemukakan oleh Nazir, “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”⁴⁹ Menurut Nazir Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan. Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi). Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapat data pendukung mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktik oleh dokter di

⁴⁹M. Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.122

Indonesia. Hambatan penegak hukum dalam penanganan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktik oleh dokter di Indonesia. Ditambah dengan data penunjang yang diperoleh dari hasil wawancara (interview Guide).

G. Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis dan data-data penunjang yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari data yang diperoleh, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian diambil kesimpulan.